



P E N E T A P A N

Nomor : 446/Pdt.P/2019/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 446/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 09 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 29 Agustus 2002 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Sumber Baru Rt.002 Rw.001, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, tanggal lahir 02 November 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir bertempat kediaman di Jln. Abadi II Rt.05 Rw.04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 623/KUA.17.12.10/PW.01/12/2019 tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Juli

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama ZAMHURI bin SETAMON (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/386/PEM diterbitkan tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Baru;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua kandung ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON , keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negative, maka pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya sekarang baru 18 tahun 4 bulan.
- Bahwa sudah saksi lulus SLTP.
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon , karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 20 tahun.
- Bahwa status saya peraja;
- Bahwa antara saya dengan Anak Pemohon telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: xxxxxxxx atas nama **MARYAM** (Pemohon) diterbitkan tanggal Oktober 2012, P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri atas nama JAMURI bin SETAMUN dan MARYAM binti SUBANU nomor: 472/385/Pem diterbitkan tanggal 03 Mei 2018 oleh Kepala Desa Sumber Baru, Sekdes Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama JAMURI nomor: 474.3/386/Pem diterbitkan tanggal 03 Mei 2018 oleh Kepala Desa Sumber Baru, Sekdes Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor: AL. xxxxx diterbitkan tanggal 10 Nopember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx diterbitkan tanggal 13 Desember 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama ANAK PEMOHON nomor: 100/1263/KA.Pem/XII/2019 diterbitkan tanggal 04 Desember 2019 oleh Kepala Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 623/KUA.17.12.10/PW.01/12/2019 diterbitkan tanggal 05 Desember 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama WAHYU PRASETYO nomor: 474.2/48/KLS/Kessos/2019 diterbitkan tanggal 29 November 2019 oleh An. Lurah, Kasi Kessos Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx diterbitkan tanggal 04 September 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama WAHYU PRASETYO Nomor: AL.765.0083267 diterbitkan tanggal 06 September 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, P.10;

Bahwa bukti-bukti tersebut, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dan dibubuhi

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, dan seluruh asli alat bukti P.1 s/d P.10 dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa Ibu dan Bapak (orang tua) calon suami anak Pemohon telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Selanjutnya besan Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi pertama, KASIBI bin SALIM :

- Bahwa saksi ayah kandung calon suami anak Pemohon, saksi

adalah calon besan Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon bernama ZAMHURI bin SETAMON

(Alm). telah meninggal dunia pada tahun 2009 dikarenakan Sakit;

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah duda cerai hidup;

- Bahwa tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusun Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon ;

- Bahwa keduanya saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun

yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;

- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK PEMOHON tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut atau tidak pernah/sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak saling menyetujui keduanya menikah;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, dengan kedua Pemohon bersama-sama akan membantu rumah tangga anak-anak kami;

Saksi kedua, NITA RIA binti UMAR:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon, saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama ZAMHURI bin SETAMON (Alm). telah meninggal dunia pada tahun 2009 dikarenakan Sakit;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah duda cerai hidup;
- Bahwa tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusun Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa keduanya saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

6



- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut atau tidak pernah/sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak saling menyetujui keduanya menikah;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua calon suami anak Pemohon,

dengan kedua Pemohon bersama-sama akan membantu rumah tangga anak-anak kami;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Batulicin secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, karena usia anak Pemohon masih 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Juli tahun 2019 dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.7 adalah Surat Penolakan Pernikahan Nomor 623/KUA.17.12.10/PW.01/12/2019 diterbitkan tanggal 05 Desember 2019 dari Surat Penolakan Pernikahan Nomor 623/KUA.17.12.10/PW.01/12/2019 diterbitkan tanggal 05 Desember 2019, tentang penolakan pernikahan ;
- P.4, P.5, P.6 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Pemohon (29 Agustus 2002) yang dapat diartikan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 4 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.2 dan P.3 maka benar Pemohon dengan ZAMHURI bin SETAMON dahulu adalah pasangan suami isteri, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin secara sendiri terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.8, P.9 dan P.10, maka calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, seorang perjaka, berumur 20 tahun, cukup umur untuk menikah (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat materil suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 3 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus duda;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan, Kabupaten Batulicin, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Juli tahun 2019 dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat diakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

11



Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 tahun 10 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019.

12



dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِذَا مَلَكَتُمْ — يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِم
اللَّهُ مَنَّانٌ — أُولَٰئِكَ سَٰئِرٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* ::

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ حَلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019. 13



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2019.

14